

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI SAWAH DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(STUDI DI DESA LAMTEUBA KECAMATAN SEULIMEUM  
KABUPATEN ACEH BESAR)**



**DI SUSUN OLEH:**

**MIKIAL BULQIAH  
NIM. 180602007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mikial Bulqiah

Nim : 180602007

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. zBanda

Banda Aceh, 26 Juni 2022

Yang menyatakan,



Mikial Bulqiah

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI  
Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi  
Islam (Studi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum  
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Mikial Bulqiah  
NIM. 180602007

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028705

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)

Mikial Bulqiah  
NIM. 180602007

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Oktober 2022 M  
2 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317200812007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028705

Pengujian I,

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Pengujian II

Jalaluddin, M.A  
NIDN. 2030126502



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Adnan Furqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009911009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mikial Bulqiah  
NIM : 180602007  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [180602007@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602007@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT.Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 November 2022

Mengetahui,

Penulis,

Mikial Bulqiah  
NIM. 180602007

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP.19710317200812007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc. Fin  
NIDN. 2022028705

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpah rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun peneliti menyadari bahwasanya penulis skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikanterima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moral maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. dan Mursalmina, ME Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada peneliti.
6. Teristimewa kepada Orang Tua yang paling saya cintai dan saya sayangi, Ayahnda Syamsul dan Ibunda Jamaliah, dan juga adik-adik saya yang selalu mendoakan saya tiada hentinya untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya dan juga atas segala kasih sayang, bimbingan, dukungan setiap harinya, dan harapan kepada saya agar bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga.

7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2018 yang sangat sering membantu dalam banyak hal, terimakasih atas segalanya. Dan untuk seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas membantu juga memberikan arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserha diri, semoga yang kita amalkan mendapatkan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulis skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.***

Banda Aceh, 20 Januari 2022

جامعة الرانري Penelit

A R - R A N I R Y

Mikial Bulqiah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y

15	ض	Ḍ			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vocal Tunggal

Vocal tunggal adalah bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hau* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta

**Marbutah** (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaab kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl :*

*al-Madīnah al-Munawwarah/ :*

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Talḥah :*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

طَلْحَةَ

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam khusus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Mikial Bulqiah  
NIM : 180602007  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.ScFin

Salah satu praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan kaum Muslimin secara khusus dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai tanah atau sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi ketika mereka membutuhkan dana tunai secara mendesak. Gadai tanah atau sawah merupakan praktek muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat secara non formal atau hanya berlandaskan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan saja. Penelitian ini bertujuan:(1) untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dampak peningkatan ekonomi masyarakat. (3) Untuk mengetahui praktik gadai sawah para petani di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah lapangan dan berlokasi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamteuba belum sesuai dengan syariat Islam karena banyak di antara saat menggadaikan sawah mereka tidak menentukan batas waktu pegadaian tersebut.

**Kata Kunci:** *Implementas Gadai Sawah, Perspektif Ekonomi Islam*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Sistematis Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Teori Gadai Perspektif Fikih Muamalah .....	12
2.1.1 Pengertian Gadai .....	12
2.1.2 Sifat dan Landasan Hukum .....	13
2.1.3 Rukun Gadai ( <i>rahn</i> ) .....	16
2.1.4 Syarat-syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	17
2.1.5 Hak dan Kewajiban Dalam Akad Gadai .....	19
2.1.6 Pemanfaatan Barang Gadai .....	22
2.1.7 Riba Dalam Gadai .....	25
2.1.8 Resiko Kerusakan Barang Gadai .....	25
2.1.9 Berakhirnya Akad Gadai.....	26
2.2 Praktik Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	27
2.2.1 Ketentuan dalam Islam Tentang Praktik Gadai .....	30
2.2.2 Tinjauan Tentang Ekonomi Islam.....	35
2.2.3 Tinjauan Tentang Gadai Sawah .....	38

2.3 Dampak Gadai Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat .....	40
2.4 Pemanfaatan Gadai Sawah Menurut Para Ulama.....	43
2.5 Penelitian Terkait.....	46
2.6 Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	55
3.2 Lokasi Penelitian .....	55
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	56
3.4 Informan .....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	57
3.6 Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Lamteuba .....	62
4.1.2 Keadaan Demografis Desa Lamteuba .....	63
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	64
4.2.1 Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.....	64
4.2.2 Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.....	78
4.2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam .....	80
4.2.4 Praktik Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Tinjauan Fikih Muamalah .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Lamteuba Tahun 2021 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait .....	51
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.....	57
Tabel 3.2 Rencana Wawancara .....	58
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Lamteuba Menurut Jenis Kelamin 2021 .....	63
Tabel 4.2 Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Desa Lamteuba Tahun 2021 .....	64
Tabel 4.3 Daftar Rahin dan Murtahin.....	77




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	106
Lampiran 2 Dokumen Penelitian.....	126



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan kaum Muslimin secara khusus dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai tanah atau sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi ketika mereka membutuhkan dana tunai secara mendesak. Gadai tanah atau sawah merupakan praktek muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, dan belum ditemukan sebuah hasil penelitian tentang sejarah awal munculnya praktek gadai tersebut, karena praktek gadai dilakukan secara non formal atau hanya berlandaskan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan saja. Bahkan praktek gadai itu dilakukan oleh umat Islam tanpa mengindahkan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah berdasarkan Syariah Islamiyah (Hanso, 2016).

Utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan dalam praktek utang piutang pihak peminjam membutuhkan jaminan atas pinjaman yang diberikan agar peminjam bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (muamalah) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama

mahluk. Aturan Islam bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindari diri dari segala bentuk kezaliman dan kerugian sehingga semua pihak akan merasakan keridhaan atas muamalah yang dilakukan. Islam menawarkan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan umat serta mewujudkan perdamaian antar sesama (Ali, 2015).

Sebagai sebuah daerah yang mempunyai sejarah masa lampau yang gemilang, Aceh merupakan suatu daerah yang unik dengan kemajemukannya dan telah memiliki peradaban yang tinggi sejak lama terlebih setelah masuknya Islam melalui pasai. Dengan peradaban tersebut, masyarakat Aceh masa lampau telah mempraktikkan berbagai praktik kehidupan yang mengarah kepada kehidupan modern dimana salah satunya adalah praktik ekonomi. Jauh sebelum transaksi-transaksi ekonomi seperti sekarang berkembang, masyarakat Aceh sudah mempraktikkan apa yang sekarang dikenal sebagai bentuk transaksi yang mirip dengan konsep mudarabah, musyarakah, murabahah, dan sebagainya. Praktik-praktik tersebut biasanya dilakukan dalam bidang pertanian (sawah dan ladang) dan peternakan (lembu dan hewan ternak lainnya) (Ibrahim, 2016).

Pada dasarnya, adat masyarakat Aceh termasuk beberapa adat dalam bidang ekonomi merupakan cerminan dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh sejak lama. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang telah dipraktikkan sejak lama ini masih dipengaruhi sisa budaya zaman pra Islam. Dalam

perkembangannya juga dipengaruhi oleh budaya luar akibat kemajuan teknologi dan perubahan yang bersifat positif dan negatif kepada beberapa kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi (Ibrahim, 2016).

Gadai berkembang bersamaan dengan berkembangnya zaman, hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan, salah satunya lembaga pegadaian Syariah yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan menengah ke bawah dan membutuhkan dana dalam waktu segera. Hal tersebut mendorong minat masyarakat untuk melakukan akad gadai dilembaga keuangan, karena dianggap memudahkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah keuangan yang dialaminya. Sejalan dengan ajaran Islam yang merupakan agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dan dasar aturan semua sisi kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun hubungan antar sesama ummat serta tidak memberikan batasan kepada manusia secara sempit dalam urusan mu'amalah (Mardani, 2015).

Islam mengatur peran laba dan membolehkan masing-masing individu untuk memperolehnya, dengan ketentuan harus tetap berada dalam ikatan-ikatan moral dan batasan-batasan kemaslahatan umum sesuai *Maqashid al-Syariah*. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu fenomena umum yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat petani. Praktek gadai sawah yang aturan-aturannya berdasarkan pada hukum adat (kebiasaan) yang

berlaku, dengan memperhitungkan aspek-aspek lain seperti aspek perundang-undangan tetapi mengabaikan aspek akad dalam Ekonomi Syariah (Hanso, 2016).

Gadai juga merupakan sarana ibadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan sejumlah uang dan menerima barang jaminan berupa harta benda. Mayoritas masyarakat dipedesaan menggantungkan hidup mereka di sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat pedesaan tanah mempunyai peran penting, karena tanah adalah modal utama masyarakat khususnya petani. Bagi para petani, tanah merupakan bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah tersebut para petani dapat memenuhi kebutuhan materialnya. Hal tersebut juga di praktikkan di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar yaitu Desa Lamteuba. Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dikenal dengan istilah “gala” (Maisara Ulfa, 2019).

Praktik gadai ini banyak terjadi dalam bidang pertanian terutama tanah sawah. Dalam hal ini, seseorang yang membutuhkan dana cepat biasanya akan menawarkan tanah sawahnya kepada seseorang (diutamakan dari kalangan keluarga dekat) untuk ditukarkan sementara waktu dengan sejumlah emas. Tanah tersebut akan terus menerus berada dalam kekuasaan si pemberi emas tanpa batasan waktu selama belum ditebus kembali oleh si pemilik tanah. Tidak jarang harta galaan tersebut baru dapat

ditebus oleh generasi berikutnya, seperti anak atau cucu si pemilik tanah (Ibrahim, 2016).

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong-menolong, bentuk tolong-menolong dapat berupa pemberian ataupun pinjaman. Dalam hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur supaya jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, seorang kreditur diperbolehkan meminta barang jaminan dari debitur atas utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan, maka barang jaminan tersebut boleh diperjual belikan oleh kreditur (Hanso, 2016).

Namun hal berbeda yang terjadi dengan masyarakat di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar meskipun dalam lembaga keuangan proses gadai terjadi jauh lebih mudah, mereka masih tetap melakukan akad gadai dengan kebiasaan mereka, yakni antar sesama penduduk setempat. Alasannya adalah mereka tidak mau direpotkan dengan urusan administrasi dan segala macamnya. Serta sudah mengenal satu sama lain mereka menganggap itu akan memperkecil risiko ketidak jujuran sehingga kepercayaan sangat tinggi. Masih luasnya area lahan pertanian menjadikan gadai sawah masih tetap dilakukan. Praktik gadai sawah sudah lama dipraktekkan ditengah-tengah masyarakat Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dan akad semacam ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*),

karena tanah sawah dijadikan agunan untuk dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa ada bagi hasil dengan *rahin*. Hal inilah kiranya yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang praktek gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar untuk dibahas dan dianalisis dalam tinjauan Ekonomi Islam (Mulazid, 2016).

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Lamteuba Tahun 2021**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	12 jiwa
2	HONOR	10 jiwa
3	PETANI	900 jiwa

*Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)*

Dilihat dari tabel 1.1 di atas terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Lamteuba pada umumnya bekerja sebagai petani hanya beberapa orang saja yang bekerja sebagai PNS dan Honor. Para petani di Desa Lamteuba sebagian dari total penduduk desa Lamteuba sering melakukan transaksi gadai sawah. Dari survey awal yang peneliti lakukan bahwa ada beberapa penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga penggadai (*rahin*) mampu membayar pinjamannya. Dalam ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan sawah gadai secara berlebihan tersebut bisa terjadi karena kurangnya

pemahaman para pelaku gadai atas hukum Islam mengenai gadai, atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakannya.

Proses gadai sawah Desa Lamteuba dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si penggadai yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si penerima gadai seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat Desa Lamteuba biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian pinjaman (hutangnya) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *rahin* dan *murtahin* yang menghadirkan beberapa saksi seperti kepala desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji.

Dalam penelitian ini di angkat judul gadai sawah karena ingin mengetahui secara mendalam bagaimana masyarakat Lamteuba menjalankan kegiatan praktik gadai sawah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pentingnya melakukan penelitian ini supaya kita bisa lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana menjalankan suatu kegiatan yang sesuai dengan Syariah Islam. Kerena sebagian masyarakat di Desa Lamteuba ini masih banyak yang menggadaikan sawahnya tidak sesuai dengan Syariah Islam, maka dari itu peneliti memilih judul tersebut untuk dapat

mengetahui seberapa banyak masyarakat yang mengetahui tentang pegadaian Syariah Islam sesuai dengan yang telah di ajarkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maisarah Ulfa (24 Desember 2018) mengenai gadai sawah mengatakan masyarakat Kecamatan Indrapuri lebih memilih alternatif menggadaikan sawahnya dibandingkan untuk meminjam uang di lembaga pegadaian dikarenakan adanya pertimbangan bahwa dengan berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar ditinjau dalam Ekonomi Islam?
2. Apakah pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?

3. Bagaimana praktik gadai sawah para petani di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif fikih muamalah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar di tinjau dalam Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat
3. Untuk mengetahui praktik gadai sawah para petani di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif fikih muamalah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Supaya bermanfaat bagi penggadai dan penerima gadai sawah untuk membangun kesadaran melaksanakan transaksi gadai berdasarkan syariat-syariat- Islam dan dapat memberikan informasi alamiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambahkan wawasan tentang Implementasi Sistem Gadai Sawah

di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## **1.5 Sistematis Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami proposal ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, yakni sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematis penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang pengertian gadai, sifat dan landasan hukum, rukun gadai, syarat gadai, hak dan kewajiban dalam akad gadai, pemanfaatan barang gadai, riba dalam gadai, pengambilan barang gadai, resiko kerusakan barang gadai, berakhirnya akad gadai, praktik gadai, pelaksanaan gadai sawah dampat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**


Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan, metode pengumpulan data, teknik analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data dan juga hasil dari penelitian serta diskusi hasil penelitian tentang isi skripsi.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan maupun selanjutnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Gadai Perspektif Fikih Muamalah

#### 2.1.1 Pengertian Gadai

Menurut bahasa *rahn* berarti tetap dan abadi. Menurut sebagian ulama berarti menahan (Endang, 2016). Ibnu Sayyin mengartikannya bahwa dengan sesuatu yang disimpan seseorang sebagai pengganti sesuatu yang diambil. Adapun al-Harali mengartikan dengan suatu kepercayaan dengan cara memberikan sesuatu yang sepadan dengan jalan tertentu. Dikatakan *Maun Raahinun* artinya air yang diam (tenang) dan *Nimatun Rahinatun* artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Namun ada pula yang mengatakan bahwa *rahn* berarti *al-habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. al-Mudatsir [74]: 38).

*Rahn* dapat juga dartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diatahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Rodoni 2015). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan (Muchsni, 2016).

### **2.1.2 Sifat dan Landasan Hukum**

#### **a. Sifat**

*Al-rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. *Al-rahn* disebut juga sebagai akad *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad. Sesuai dengan kaidah *fiqhiah*, sempurnanya suatu akad tabaru' setelah penyerahan barang (Di et al., 2018).

#### **b. Landasan Hukum**

##### **1. Al-Quran**

QS. Al-Baqarah 2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
 الَّذِي آوُتْمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian dari yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dari penjelasan ayat diatas penjelasan ayat diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk memperkuat perjanjian hutang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan (Faisal, 2017).

## 2. Hadist

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

Artinya: *“rasulullah SAW, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau*

*manghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau”*. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non-muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Namun ada yang berpegangan pada zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergajian saja, seperti paham yang di anut oleh Madhab Zahiri, Mujahid, dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur ulama (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergajian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadist di atas (Faisal, 2017).

### 3. Ijma' Ulama dan DSN-MUI

Para ulama semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukunya *mubah* (boleh). Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun

harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Faisal, 2017).

#### 4. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2021 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan (Faisal, 2017).

#### 5. Gadai Dalam KUHP Perdata

Pasal 1150 KUHP Perdata mendefinisikan gadai sebagai: “Suatu hak uang diperboleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang gerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahului dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”, diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh penggadai.

#### 2.1.3 Rukun Gadai (*rahn*)

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rahin* dan

*murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai. Jika itu tidak ada orang yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan hutang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar serta akad transaksi gadai, maka gadai itu tidak juga sah. Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut (Idris, 2015).

Rukun gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadai. Dalam pelaksanaannya rukun gadai ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad atau orang yang memberi gadai dan orang yang menerima gadai).
- b. *Maqud* (barang yang digadaikan (*Marhun*), hutang (*Marhun Bih*)).
- c. *Sighat* (ijab kabul).

#### **2.1.4 Syarat-syarat Gadai (*Rahn*)**

Syarat-syarat gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (pemegang gadai), syarat-syarat *marhun* (barang gadai), syarat-syarat *marhun bih* (hutang) serta syarat-syarat *sighat* (Saifuddin, 2021).

1. Syarat-syarat *Rahin* dan *Murtahin*:

- a. Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaianya. Karena gadaai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beli.
- b. *Mumayyiz* atau berakal sehat, gadaai dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *mumayyiz*. Yang diperbolehkan melakukan transaksi gadaai ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun biasa melakukan akad tabarru' karena hal ini sangat erat kaitannya.

## 2. Syarat-syarat barang Gadaai:

- a. Harta yang memiliki nilai ekonomis, gadaai tidak sah jika barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu tidak bisa dimanfaatkan menurut syara' seperti babi dan khamar.
- b. Ada barang ketika berlangsung akad, gadaai tidak sah jika barang gadaai tidak ada pada waktu akad.
- c. Milik pribadi penggadaai.
- d. Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadaai barang yang tidak jelas jenis seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
- e. Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadaai yang dapat menghalangi

pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan hutang dengan barang yang sudah berada pada tangan lain.

f. Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

3. Syarat-syarat *Marhun Bih*:

a. Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan hutang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).

b. Ditentukan jumlahnya.

c. Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.

d. Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya.

e. Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

4. Syarat-syarat *Sighat*:


Tidak terkait dengan syarat tertentu yang menimbulkan *mudharat* (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak. Berkesinambungannya ijab dan kabul dan berada dalam satu majelis

### 2.1.5 Hak dan Kewajiban Dalam Akad Gadai

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan hutang.

1) Hak Pemberi Gadai

- 
- a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
  - b) Pemberi gadai berhak menuntut gadai kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
  - c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, sewa modal dan biaya lainnya.
  - d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalah gunakan barangnya.

## 2) Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai

### b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila sudah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak

pemilik tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum. Misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan pegadai atas barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Pegadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

#### 1) Hak Penerima Gadai

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya kembalikan pada *rahin*.
- b) Penerima gadai berhak dapat pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.

- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.
- 2) Kewajiban Penerima Gadai
- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
  - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.
  - c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
  - d) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai (Ketut Adi, 2016).

### **2.1.6 Pemanfaatan Barang Gadai**

Hakikat akad *rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'* yakni akad yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Dalam muamalah gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebijakan), sebab pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Gadai pada dasarnya bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal ini untuk menjaga jika

penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang pegadaian. Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai (Ketut Adi, 2016).

Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Ketut Adi, 2016).

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). Tidak berlaku

pada hutang piutang, adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. *Murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan syarat berikut (Ketut Adi, 2016):

- 1) Hutang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal ini dibolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak

menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.

### **2.1.7 Riba Dalam Gadai**

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila (Nursyarifah, 2015):

- a. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar hutangnya.
- b. Ketika akad ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut tidak dilaksanakan.
- c. Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadaian tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.

### **2.1.8 Resiko Kerusakan Barang Gadai**

Menurut Ulama Hanafiyah penerima gadai harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang gadai yang dipegang, baik barang gadai hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah penerima gadai menanggung resiko kehilangan atau kerusakan barang gadai

bila barang gadai itu rusak atau hilang karena disia-siakan olehnya (Nursyarifah, 2015).

### 2.1.9 Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa hal yang biasa mengakibatkan berakhirnya akad gadai yaitu (Ketut Adi, 2016):

- 1) *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- 3) *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya.
- 4) Dipaksa menjual *marhun*.
- 5) Pembebasan hutang, (pembebasan hutang dalam bentuk apa saja dapat menyebabkan berakhirnya gadai, meskipun pembebasan tersebut berupa pemindahan hutang kepada orang lain).
- 6) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 7) *Rahin* meninggal, (begitu juga apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada *rahin*).
- 8) *Marhun* rusak.

*Rahn* dinyatakan berakhir apabila *marhun* di *tasarrufkan* ke dalam bentuk lain, seperti hibah, sedekah, dan lainnya atas izin pemiliknya. Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya (Ketut Adi, 2016).

## 2.2 Praktik Gadai (Rahn)

Praktik gadai sawah adalah praktik yang dilakukan dengan cara perjanjian pinjam meminjam antara *rahin* dan *murtahin* yang sudah mengenal satu sama lain, dengan *rahin* meminjamkan tanahnya sebagai barang jaminan. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rahin* yang mengelola tanah jaminan tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya sehingga ia menggadaikan kembali tanah jaminan tersebut kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari *murtahin* (Ilmiah & Islam, 2021).

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa *rahin* berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas izin dari *murtahin*. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, *rahin* tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut (Ilmiah & Islam, 2021).

Kembali pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya setiap orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk mengatasi kesulitan ini, terpaksa meminjamkan uang pada pihak lain, baik kepada pegadaian maupun kepada perorangan. Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan (Ilmiah & Islam, 2021).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan adalah dengan akad gadai. Yaitu suatu perjanjian dengan adanya jaminan tanah. Praktik gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda milik si berhutang (*rahin*) yang diserahkan ke tangan si pemiutang (*murtahin*) sebagai jaminan hutang, gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas kekuasaan si pemiutang (*murtahin*). Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak mempergunakan benda itu. Gadai juga merupakan salah satu cara dalam muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun menurut Sayyid Sabiq dikemukakan bahwa *rahin* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut. Pada pelaksanaannya pihak *rahin* belum memahami kewajibannya sebagai *murtahin* (Ilmiah & Islam, 2021).

Praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan untuk kepentingan pribadi *rahin*. Karena pihak *rahin* sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang sangat mendesak, sementara tanah yang mereka miliki sudah digadaikan dan mereka tidak memiliki cara lain selain menggadaikan kembali tanahnya untuk mendapatkan pinjaman uang. Adapun proses

pengalihan gadai tersebut yakni seorang *rahin* masih menggadaikan tanannya kepada *murtahin*, dan karena ada kebutuhan mendesak yang lain, tanah tersebut oleh *rahin* digadaikan kembali kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari *murtahin*. Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan syara' dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam akad gadai, dalam Islam, gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong-menolong sesama (*tabarru'*) (Ilmiah & Islam, 2021).

Proses transaksi gadai yang dilakukan sudah memenuhi rukun-rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi *rahin* menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari *murtahin* mengingat syarat dari barang yang akan digadaikan adalah tidak terkait oleh hak orang lain, sedangkan dalam masalah gadai tanah yang digadaikan kembali ini terdapat hak dari *murtahin* yang pertama (Ilmiah & Islam, 2021). Perjanjian akad gadai (*rahn*) dipandang sah dan benar menurut Syari'at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu: adanya *aqid* (orang yang berakad), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (hutang), dan *sighat* (ijab kabul) sebagai berikut: (Rodoni, 2015).

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang penggadai (*rahin*) dilunasi.

- 2) Barang jaminan (*murtahin*) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) pada prinsipnya barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kecuali seizin penggadai (*rahin*) dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Penjualan barang jaminan (*marhun*):
  - a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) harus memperingati penggadai (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila penggadai (*rahin*) tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa/di eksekusi.
  - c. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban penggadai (*rahin*).

### **2.2.1 Ketentuan dalam Islam Tentang Praktik Gadai**

Menurut istilah menurut Azhar Basyir memaknai gadai (*rahn*) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta

milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Arafat & Pahlevi, 2021). Dasar Hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan jaminan (gadai), terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي آؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sementara dalam hadist riwayat Bukhari, bahwa Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Dari hadist ini jelas bahwa gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan. Jumbuh ulama

menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Ulama Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat tersebut diperbolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan akad maka syarat yang demikian itu menjadi batal. (Arafat & Pahlevi, 2021).

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing-masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang-barang gadai dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalaiannya. Bagi *rahin* tidak mempunyai hak kepemilikan secara sempurna yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan, menjual,

meminjamkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut. Sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut (Arafat & Pahlevi, 2021).

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut, meskipun *rahin* memberikan izin atas hal tersebut, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk ke dalam riba. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Maliki mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak susah. Gadai sawah menurut hukum adat, tidak mengenal batas waktu berakhirnya gadai tanah, kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai kapan batas waktu gadai tersebut berakhir. Menurut ketentuan hukum yang ada bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian

tersebut telah berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan (Arafat & Pahlevi, 2021).

Dalam keadaan jatuh tempo, apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang barang gadainya (*marhun*), maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut. Prosedur pelelangan *marhun* dari semua akad tersebut di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut (Arafat & Pahlevi, 2021):

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi hutangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.

- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.

### 2.2.2 Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bahasa Arab diistilahkan dengan *aliqtishad al-Islami*. *Al-aliqtishad* secara bahasa berarti *al-qashadu* yaitu pertengahan dari berkeadilan. “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan diantara mereka ada golongan yang pertengahan” (Al-Maidah 5: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah (Hanso, 2016). Dalam berbagai ayat Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi (*muamalah*). Kegiatan perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu:

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syariah.

2. Membantu mencapai tujuan sosial ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran agama.

Dalam praktiknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakan dengan memegang teguh prinsip moral dan etika. Karena hal ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi (*muamalah*) Islam, termasuk di dalamnya gadai (*rahn*) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah adalah *muamalah*, yaitu (Faisal, 2017):

1. Pada dasarnya segala kegiatan *muamalah* dan *mubah*.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas pertimbangan mendatang manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur  pengambilan kesempatan dalam kesempatan. - R A N I R Y

Ulama mazhab mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai berikut (Rozalinda, 2016):

1. Mazhab Maliki

Harta yang dijaminan oleh pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengingat. Menurutny harta itu bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat.

Harta yang diserahkan tersebut penyerahan tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.

## 2. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang dimaksud oleh mazhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

## 3. Mazhab Hanafi

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dari definisi para mazhab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau hutang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka hutang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang jaminan itu. Adapun gadai (*rahn*) yang disepakati para ulama memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. Gadai (*rahn*) yang terjadi dengan akad lain yang munculkan adanya tanggungan hutang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan barang

jaminan (*marhun*) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk gadai (*rahn*) ini sah berdasarkan kesepakatan mazhab-mazhab yang ada, karena kondisi yang membutuhkannya.

2. Gadai (*rahn*) yang terjadi setelah munculnya tanggung hutang. Gadai (*rahn*) ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggung hutang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk jaminan hutang tersebut.

### **2.2.3 Tinjauan Tentang Gadai Sawah**

Gadai dalam adat Aceh adalah salah satu bentuk perjanjian perekonomian yang sudah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat desa/gampong. Perjanjian gadai ini terjadi antara dua pihak yang mempunyai harta (barang) yang berharga dengan pihak yang mempunyai uang atau emas, ia dapat menggadaikan barangnya (biasanya sepetak sawah/tanah atau bisa juga barang lainnya) kepada pihak yang memiliki uang atau emas dalam jangka waktu tidak ditentukan atau bisa dalam jangka waktu yang disepakati. Adapun alasan-alasan yang melatar belakangi pelaksanaan gadai sawah yaitu: (Fajri, dkk, 2018).

- 1) Kesulitan Ekonomi, menjadi hal dan masalah paling besar dialami oleh masyarakat sehingga memilih gadai sawah sebagai solusi dalam menjawab segala kebutuhan serta masalah yang dialami oleh keluarganya.

- 2) Tambahan Modal Usaha, merupakan faktor yang bersifat produktif dalam praktik gadai sawah, hal ini mengingat pembiayaan gadai sawah sebagai modal untuk kelancaran usaha. Dimisalkan seorang pengusaha yang bernama Pak sudir memiliki gudang dan penggiling padi namun dalam menggerakkan usahanya Pak Sudir keterbatasan dana sehingga Pak Sudir menggadaikan sawahnya, uang yang diperoleh dari hasil gadai tersebut dapat dijadikan sebagai perputaran modal usaha Pak Sudir terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai ekspektasi diharapkan.
- 3) Acara Pernikahan, merupakan acara perjanjian nikah yang diselenggarakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum dan sosial. Bagi keluarga yang kondisi keuangan lemah, dan merupakan keluarga petani, maka gadai sawah merupakan salah satu solusi agar acara pernikahan dapat berjalan dengan yang diinginkan.
- 4) Pendidikan Anak, masyarakat telah memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak harus ditempuh oleh anak-anak mereka walaupun secara kemandirian ekonomi mereka tidak mampu, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu gadai sawah menjadi solusi untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

- 5) Terjebak Hutang, gadai sawah menjadi unsur yang paling tepat bagi masyarakat miskin dalam mengambil pembiayaan gadai sawah untuk melunasi hutang-hutang, walaupun secara keuntungan kita memahami bahwa ada nilai beban yang akan dipikul oleh masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah namun setidaknya gadai sawah telah menjadi solusi sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan hutang.
- 6) Untuk Pengobatan, dalam kehidupan ini kondisi kesehatan tentu menjadi hal prioritas, agar senantiasa memiliki daya tahan tubuh yang baik, disisi lain kodrat dari seorang manusia pasti akan mengalami fase-fase yang dimana mereka sakit dan harus berobat atas kesakitan yang mereka alami. Maka bagi masyarakat yang hanya memiliki sawah sebagai barang yang bernilai tinggi, menjadikan solusi dengan cara menggadaikan sawahnya agar dapat mendapatkan uang untuk melakukan pengobatan.

### **2.3 Dampak Gadai Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Gadai adalah menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas hutang. Fungsi barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayarannya ketika orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayarnya. Transaksi gadai ini merupakan

jenis transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai ini diperbolehkan karena dalam transaksi gadai terdapat prinsip tolong menolong antara sesama manusia. Pihak pemberi gadai akan merasa terbantu karena telah mendapatkan bantuan dana dari saudaranya, begitu juga sebaliknya pihak penerima gadai tidak akan merasa waswas modal tidak akan kembali, karena ia telah memegang berupa barang jaminan yang diberikan oleh pihak penggadai. Jika suatu hari nanti penggadai tidak sanggup melunasi hutangnya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pembayarannya. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa ada dua macam cara praktek gadai sawah yang berlaku yaitu (Rizal et al., 2020):

- a) Pihak penerima gadai yang menggarap sawah jaminan. Pada setiap panennya penerima gadai memberikan bagi hasil panen kepada pemberi gadai dibawah standar sewa tanah sawah yang berlaku secara umum dimasyarakat, bahkan ada sebagian kecil pihak penerima gadai sama sekali tidak memberikan bagi hasil panen kepada pemberi gadai.
- b) Pihak pemberi gadai yang menggarap sawah jaminan dengan ketentuan bahwa pada setiap panennya pemberi gadai harus memberikan berupa ongkos/sewa atas jasa penerima gadai yang telah bersedia meminjamkan emasnya kepada penerima gadai. Besarnya persentase yang harus diberikan tergantung kesepakatan pada saat awal perjanjian.

Praktek gadai sawah yang seperti ini, tentu penerima gadai akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari tranaksi gadai tersebut. Seorang penggadai masih tetap berkewajiban melunasi hutangnya sejumlah yang ia pinjam, ditambah lagi dari hasil panen sawah jaminan atau ongkos/sewa yang ia terima ketika pihak penggadai yang menggarap sawah jaminan. Oleh karena itu menurut peneliti praktek gadai yang seperti ini bukanlah termasuk membantu ekonomi pihak penggadai melainkan menindas pihak penggadai. Hal ini bisa dibuktikan banyaknya kejadian dimasyarakat Lamteuba sudah bertahun-tahun belum sanggup melunasi hutang gadainya, yang akhirnya sawah jaminan tersebut masih tetap berada dibawah kekuasaan penerima gadai (Rizal et al., 2020).

Menurut prinsip ekonomi Islam akad gadai adalah akad hutang-piutang yang disertai dengan jaminan. Bukan akad mencari keuntungan seperti layaknya jual beli atau sewa-menyewa. Maka menurut peneliti praktek gadai sawah seperti yang terjadi pada masyarakat Lamteuba ini tergolong kepada praktek riba. Berdasarkan hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya: *“Setiap hutang-piutang yang didalamnya ada keuntungan, maka hukumnya haram”* (Rizal et al., 2020).

Peneliti juga menyadari bahwa dijamin sekarang sangat sulit untuk menemukan orang yang bersedia mau meminjamkan uangnya kepada orang lain tanpa ada keuntungan yang ia peroleh. Apalagi uang yang harus dipinjam orang lain tersebut dalam

jumlah yang banyak dan jangka waktu pembayarannya bertahun. Oleh karena itu, akad gadai ini agar tidak terjerumus kedalam praktek ribawi, para penggadai maupun penerima gadai harus mengadopsi yang diterapkan oleh lembaga pegadaian syariah. Pihak penerima gadai memperoleh keuntungan dari jasa biaya pemeliharaan surat/akte sawah jaminan bukan dari hasil panen. Besarnya biaya pemeliharaan surat/akte sawah jaminan tersebut disesuaikan dengan yang berlaku pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Jika prakteknya yang demikian maka pengelola sawah jaminan tetap diberikan kepada pihak penggadai. Menurut peneliti melalui cara inilah pihak penerima gadai membantu ekonomi pemberi gadai (Rizal et al., 2020).

#### **2.4 Pemanfaatan Gadai Sawah Menurut Para Ulama**

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur Ulama' mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mengatakan: Artinya: "*Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai*". Dengan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut. Serupa dengan pendapat Imam syafi'i, Imam Maliki berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili adalah

penggadai selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya (Praktik et al., n.d.2020).

Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggungkan, selain itu pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat dari barang harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Seperti yang diambil dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya wahbah Az-Zuhaily, Imam Malik mengatakan: *“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”*(Praktik et al., n.d.2020).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagaimana kepercayaan atas hutang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain dari pada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan hutang, maka hal itu termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah SAW telah bersabda: *Artinya: “Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda:*

*setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba.* (HR. Harrits bin Abi Usamah)”. Dengan demikianlah jelaslah Imam Maliki berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati (Praktik et al., n.d.2020).

Sama dengan pendapat Iman Syafi’i dan Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal (*Hanbaliyah*) dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antar hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi. Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah atau tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya (Praktik et al., n.d.2020).

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti Rasulullah SAW. Artinya: “*Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang jaminan hutang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah.* (HR. Bukhari)”. Nafkah bagi barang yang

digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Berkenaan dengan pendapat diatas, bahwa Jumhur Ulama Hanafiyah melarang penggadai memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian adalah penggadai, sama dengan pendapat Syafi'iyah, ulama Hambaliyah dan Malikiyah memperbolehkan penggadai memanfaatkan barang gadaian dengan syarat (Praktik et al., n.d.2020).

## 2.5 Penelitian Terkait

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 5 (lima) penelitian terkait, yang mana pembahasannya terkait dengan penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Dalam jurnal (Saifuddin, 2021) yang berjudul “*Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)*”. Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat tersebut secara umum mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun*. Adapun solusi gadai

sawah dalam syariat Islam adalah sebagai berikut: Pertama, akad *Qardh al-hasan* ini memberikan pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan hutang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan dan tidak ada kelebihan ketika mengembalikan hutangnya. Kedua, akad *al-mudharabah* diperuntukkan bagi pemilik sawah akan memberikan bagi hasil kepada *murtahin* sampai modal yang digunakan lunas. Dan ketiga, akad *al-bai al-murabahah murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan keuntungan kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

Dalam skripsi (Subrata, 2016) yang berjudul “*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*”. Metode yang digunakan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan menelaah berbagai penyebab yang melatar belakangi keputusan petani menggadaikan sawah, menelaah praktik gadai sawah seperti bagaimana bentuk perjanjian gadainya apakah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak dan menganalisis dampak praktik sistem gadai sawah tersebut terhadap perubahan pekerjaan pokok dan pendapatan penggadai. Dari hasil penelitian ini menunjukkan penyebab petani menggadaikan sawah karena status ekonomi yaitu biaya pendidikan anak, untuk membayar hutang, untuk biaya anak mencari kerja, untuk biaya pengobatan,

untuk biaya pernikahan anak, untuk membeli sepeda motor dan untuk biaya pembangunan rumah. Dalam praktik gadai sawah di Desa Darma Agung dilaksanakan secara lisan, para pelaku transaksi gadai belum mengetahui keberadaan Perpu No. 50 tahun 1960, karena Perpu tersebut belum berlaku aktif di lokasi penelitian. Dan dalam hal penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Darma Agung oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil menimbulkan dampak terhadap pekerjaan penggadai dan pendapatan penggadai.

Dalam jurnal (Safrizal, 2016) yang berjudul “*Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*”. Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik gadai sawah yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat gampong Dayah Syarif belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengambilan hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Hal ini yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini

berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dalam skripsi (Faisal, 2017) yang berjudul “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*”. Metode yang digunakan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik gadai sawah dalam pandangan Ekonomi Islam, serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan gadai sawah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Sedangkan praktik yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadist, dan Ijma’ Ulama. Adapun faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh berbagai keperluan seperti: Biaya pendidikan, modal usaha dan biaya perawatan di rumah sakit.

Dalam jurnal (Rois, 2017) yang berjudul “*Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggadaikan lahannya, bagaimana pelaksanaan gadai, apakah praktik gadai sudah sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana tingkat kesejahteraan *al-rahin* di Kecamatan lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat historis/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah dan dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi berbentuk rekaman suara atau foto-foto. Informan ditetapkan selama berada dilapangan dengan menggunakan teknik *snowball* sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Sebagian besar petani melakukan praktik gadai lahan karena keterbatasan keuangan dan sebagian lagi disebabkan oleh ketidak jujuran penggarapnya serta untuk mendapatkan modal usaha; 2. Praktik gadai yang ada di Kecamatan Lingsar lebih banyak diwarnai oleh adat yang merupakan kebiasaan yang turun temurun dari para pendahulunya; 3. Praktik gadai lahan yang ada di Kecamatan Lingsar sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai menurut Islam, namun kalau dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam, karena melahirkan ketidakadilan antara *al-rahin* dan *al-murtahin*; 4. Sebagian besar dari pemberi gadai (*al-rahin*) yang ada di kecamatan Lingsar belum sejahtera dilihat dari perspektif Islam, dan sebagiannya lain sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyatnya*.

Penelitian yang saya teliti ini berjudul “*Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di*

*Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)*’’. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu di Desa Lamteuba pelaksanaan gadai sawah sudah adanya bukti tertulis yang dibuat langsung oleh kepala desa sebagai bukti yang dapat di perkuat secara hukum.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terkait**

NO	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Saifuddin (2021)	Kualitatif	Menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan secara umum masyarakat mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk pendhaliman, dan jauh dari unsur <i>ta'awun</i> .	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian
2.	Subrata (2016)	Kualitatif.	Menunjukkan penyebab petani menggadaikan sawah karena status ekonomi yaitu untuk biaya pendidikan anak, untuk membayar hutang, untuk biaya anak mencari pekerjaan, untuk biaya pengobatan, untuk biaya pernikahan anak, untuk membeli sepeda motor dan untuk biaya pembangunan rumah	Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif	Tahun Penelitian

**Tabel 2.1-Lanjutan**

NO	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Safrizal (2016)	Kualitatif	Menunjukkan bahwa praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) yang dilakukan masyarakat Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>rahn</i> atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh <i>rahin</i> (penggadai) kepada <i>murtahin</i> (penerima hutang)	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Lokasi Penelitian
4.	Faisal (2017)	Kualitatif	Menunjukkan segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai ( <i>rahn</i> ). Sedangkan praktik yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' Ulama.	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	

**Tabel 2.1-Lanjutan**

5.	Rois (2017)	Kualitatif	Menunjukkan sebagian besar petani melakukan praktik gadai karena keterbatasan keuangan, praktik gadai lahan yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam, namun kalau dilihat dari pemanfaatan barang jaminan belum sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam. Sebagian besar dari pemberi gadai belum sejahtera dilihat dari perseptif islam, dan sebagian besar lagi sudah mendapatkan kesejahteraan secara Islam, karena sudah terpenuhi kebutuhan <i>dharuriyyat</i> dan <i>hajiyyatnya</i>	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif	Tahun Penelitian
----	-------------	------------	---	---	------------------

Sumber: *Data Diolah Peneliti, (2021)*

## 2.6 Kerangka Berpikir

Penulisan proposal ini berdasarkan dari asumsi dasar bahwa suatu gadai (*rahn*) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam gadai adalah adanya unsur kebutuhan yang mendesak di antara satu belah pihak. Maka apabila di dalam gadai terdapat unsur riba, maka gadai tersebut dilarang.

Praktik gadai tanah sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar di duga adanya praktik riba dalam proses pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtajin*) saat melaksanakan akad

gadai. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis praktik gadai tanah sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar apakah mengandung riba dan bagaimana dampak kesejahteraan hidup di pemberi gadai (*rahn*) setelah menggadaikan tanah sawahnya.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: *Data Diolah Peneliti, (2021)*

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta kualitas, nilai atau makna hanya dapat di ungkapkan dan di jelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata (Fitrah, 2017). Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek ini diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya, mungkin berkenaan dengan aspek/bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaan, hukum, administrasi, agama dan sebagainya.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi ini karena rata-rata masyarakat di lokasi ini bekerja sebagai petani,

khususnya petani padi. Hal ini menjadi peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktik gadai sawah yang ada di lokasi ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana data yang diperoleh langsung didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian seperti hasil wawancara dengan informan. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan di tempat penelitian yaitu para pelaku gadai sawah baik pemberi gadai serta penerima gadai.

### **3.4 Informan**

Seluruh subjek penelitian disebut informan mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan penelitian seluruh elemen dalam satu wilayah penelitiannya, maka subjek itu disebut informan. Dalam kajian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh petani sawah yang ada di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Untuk memudahkan penelitian, maka diambil beberapa sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan sebagai subjek penelitiannya (Sugiyono, 2016). Berdasarkan jumlah jenis pekerjaan Desa Lamteuba saat ini jumlah petani sawah berjumlah 900 petani dan 30 petani sawah yang dijadikan sebagai populasi. Dalam penelitian ini informan berjumlah 20 orang yang terdiri dari Penggadai dan Penerima Gadai,

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang di teliti, peneliti di sini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Studi Lapangan

Dimana peneliti langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.
- b. Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Informan Wawancara**

No	Informan	Jumlah
1	Penggadaai Sawah	10 orang
2	Penerima Gadai sawah	10orang
	<b>Jumlah</b>	<b>20 orang</b>

Sumber: *Data Diolah Peneliti,(2022)*

Berikut pedoman rencana wawancara yang akan dilakukan secara lebih mendalam pada saat wawancara terhadap informan. Sehingga dapat diharapkan perolehan informan yang lengkap dan akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang akan dilakukan peneliti kepada beberapa informan dapat dilihat pada table 3.2

**Tabel 3. 2**  
**Rencana Wawancara**

No	Pertanyaan	Informan
1.	Apakah yang mendorong atau motivasi Bapak/Ibu menggadaikan sawah?	1. Rahin 2. Murtahin
2.	Bagaimana cara Bapak/Ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan?	1. Rahin 2. Murtahin
3.	Apakah Bapak/Ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?	1. Rahin 2. Murtahin
4.	Siapa saja yang terlibat didalam transaksi itu?	1. Rahin
5.	Kapan Bapak/Ibu akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?	1. Rahin 2. Murtahin
6.	Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?	1. Rahin 2. Murtahin

**Tabel 3. 3-Lanjutan**

7.	Bagaimana kondisi perekonomian Bapak/Ibu setelah terjadi transaksi gadai?	1. Rahin 2. Murtahin
8.	Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?	1. Rahin
9.	Apakah sawah gadaian akan dikelola (garab) oleh penerima gadai?	1. Rahin 2. Murtahin
10.	Apakah menurut Bapak/Ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?	1. Rahin
11.	Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?	1. Murtahin

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yaitu berupa arsip-arsip, akta, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Prastowo, 2016).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang telah di kumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini mengandung pengertian bahwa

pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya (Prastowo, 2016), proses pengolahan data, yakni:

a. Mengorganisasikan Data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang kata yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

b. Menentukan Kategori

Kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

c. Merumuskan Hasil Penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu sama data yang diperoleh kemudia dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

d. Membuat *Ekplonasi* Alternatif Data

Peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu

menerapkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

e. Menulis Laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Keadaan Geografis Desa Lamteuba**

###### **1. Letak Desa**

Berdasarkan cerita orang terdahulu Desa Lamteuba pada mulanya adalah sebuah danau yang besar yang terletak dikaki gunung Seulawah Agam, danau tersebut kemudian dibelah menjadi dua bagian oleh Ulama Aceh yang terkenal dengan “Putro meurehom”. Belahan pertama dari danau itu diberi nama Kuta Cot Puteng, seiring berjalannya waktu lama kelamaan danau tersebut menjadi dangkal dan menjadi daratan yang pada saat ini menjadi tempat perkebunan masyarakat, sedangkan yang disebalah barat pada saat bersamaan dan oleh Ulama yang lainnya bersamaan Tuan Ta Hasan, dibuatlah sebuah lubang (sumur) dengan Lam Teubai, yang kemudian danau tersebut mengering dan menjadi sebuah Desa dan sumur tersebut menjadi tempat pemandian perempuan yang dikenal dengan nama Mon Tuan Ta Asan. Sedangkan Lam Teubai lama kelamaan berubah menjadi Lamteuba. Di Desa Lamteuba sendiri terdapat berbagai Desa lainnya seperti, Desa Pulo, Desa Lampante, Desa Meurah, Desa Lambada, Desa Blangtingkeum, Desa Lam Apeng, dan Desa Atuek.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Lamteuba dibawah pemerintahan Kecamatan Seulimeum, yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar, wilayah merupakan pelosok Desa. Desa Lamteuba merupakan daerah dataran rendah,

dengan batasan wilayah meliputi, bagian timur merupakan Desa Pulo, dibagian barat merupakan Desa Lambada, dibagian utara merupakan Desa Lampante, dan bagian selatan merupakan Desa Blangtingkeum. Jarak Desa ke pusat Kota berkisaran 52,2 km setara dengan 1 jam 35 menit.

#### 4.1.2 Keadaan Demogafis Desa Lamteuba

##### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lamteuba pada akhir 2020 mencapai 1060 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 517 jiwa dan perempuan 543 jiwa, yang secara keseluruhan tercakup dalam 265 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam dusun, yaitu: Dusun Montuba, Dusun Meunasah, Dusun Monbuboh, dan Dusun Ujong Baroh. Desa Lamteuba termasuk kedalam wilayah kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah penduduk Desa Lamteuba Menurut Jenis Kelamin**  
**A R - R tahun 2021**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	589 jiwa
Perempuan	634 jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>1223 jiwa</b>

Sumber: *Data BPS Kecamatan Seulimeum Dalam Angka (2021)*

## 2. Mata Pencanharian

Berdasarkan mata pencaharian, masyarakat Desa Lamteuba bekerja sebagai petani, terutama petani sawah. Selain itu ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, buruh bangunan, dan pengusaha. Sumber penghasilan utama masyarakat Desa Lamteuba adalah tanaman pangan berupa padi. Tanaman padi merupakan pokok penghasilan utama masyarakat Desa Lamteuba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

**Tabel 4. 2**  
**Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Desa Lamteuba 2020**

Jenis Lahan	Luas Lahan
Lahan Sawah	3,11 Ha
Lahan Bukan Sawah	1,68 Ha
Lahan Non Pertanian	11,99 Ha
Luas Gampong	16,78 Ha

Sumber: *Data BPS Kecamatan Seulimeum Dalam Angka (2021)*

### 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 4.2.1 Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sistem gadai dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Oleh karena itu, pandangan ekonomi Islam mengenai pelaksanaan gadai dapat dijelaskan atau dikaji dari segi gadai, tata cara pelaksanaan gadai, dan penggunaan gadai dalam ekonomi Islam

## 1. Tinjauan Akad Gadai

Hal utama yang menjadi prinsip dalam melakukan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik gadai. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan Ekonomi Islam, yaitu:

### a. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Lamteuba dihadiri oleh para pihak yakni yang menggadaikan (*rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yaitu para pihak yang melakukan akad *rahin* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa.

### b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Menurut Imam Syafi'I bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* dan *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, dalam praktik gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksud ialah berupa tanah sawah. Dalam praktik di Desa Lamteuba sawah yang dijadikan objek gadai

langsung dibawah penguasa *murtahin* tanpa menghilangkan milik *rahin* sebagai pemilik sawah tersebut. Dengan kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Lamteuba telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan.

c. Hutang (*marhun bih*)

Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bih* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bih* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bih* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktik gadai tersebut *marhun bih* berupa uang. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah secara lisan dan tulisan oleh *rahin*. Hutang disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah-tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan hutang yang ada yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamteuba adalah hutang tetap, dan tidak bertambah ataupun yang mengandung riba.

d. Adanya ijab qobul (*sighat*)

Berkenaan dengan *sighat* dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria *sighat aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qobul
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan

1. Pemanfaatan Barang Jaminan

Berkenaan dengan penggunaan agunan yang terkait dengan pelaksanaan komitmen di desa Ramteuba, dapat ditelaah bagaimana tata carapenggunaan agunan yang sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

- a. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai penggunaan jaminan *murtahin*. Beberapa ulama melarangnya, sementara yang lain mengizinkannya. Tentang penggunaan agunan oleh gadai, peneliti menyimpulkan pendapat mayoritas ulama bahwa agunan dapat digunakan untuk biaya agunan yang kecil. Artinya, jika barang yang digadaikan bukan hewan penunggang kuda atau pemerah susu biasa, Murtahin dapat menuntutnya sebagai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkannya. Penerima gadai yang wajib memberikan makanan apabila barang gadai itu berupa hewan, bensin untuk kendaraan, membersihkannya

dengan benar, dan memperbaikinya jika perlu (Ahmad, 2021). Yang dibolehkan disini adalah adanya biaya pemeliharaan atas aset yang dijaminkan di atasnya.

Jumhur Fukaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menerima manfaat dari barang gadai, bahkan jika *rahin* mengizinkannya. Ini termasuk riba, karena apabila dimanfaatkan termasuk riba (Soekanto, 2015). Mayoritas mazhab Hanafi, Malikiyah, dan Syafi'i berpendapat bahwa pemilik pegadaian *murtahin* tidak boleh menikmati keuntungan dari pegadaian. Keuntungan tetap menjadi hak pegadaian *rahin* dan jaminan tidak dapat diterima tergantung pada pemiliknya. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, penerima gadai (*murtahin*) diperbolehkan menggunakan gadai sesuai dengan biaya pemeliharaan gadai. Jika gadai berupa hewan atau kendaraan yang membutuhkan biaya perawatan. Menurut ulama Mazhab Hambali, apabila jaminan bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya (Idris, 2015).

Khususnya dalam kasus gadai sawah, mereka yang terikat dengan sistem gadai sawah seperti itu terus-menerus menghadapi situasi hutang dan mengalami banyak kesulitan untuk membeli kembali ladang mereka. Disisi lain, sawah dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai, sehingga sumber pendapatan utama mereka menurun. Sebagai penerima, merasa sulit untuk menebusnya. Penerima gadai, di sisi lain dapat terus menikmati keuntungan

mereka tanpa mengurangi pembayaran terutang mereka. Hal ini menyebabkan penindasan oleh satu pihak oleh pihak lain sebagai akibat dari hubungannya dengan gadai. Dengan konsep titipan yang tepat, tujuan barang tersebut harus berada di tangan pegadaian, tetapi penerima gadai hanya perlu memegang akta atau dokumen resmi yang sah.

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Lamteuba bahwasanya gadai sawah seperti ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pihak penerima gadai (*murtahin*) menikmati hasil secara berlebihan, sehingga hasil dari tanaman padi yang di dapatkan dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba. Namun, sistem gadai sawah seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat sehingga sangat sulit untuk mengubah sistem yang telah ada tersebut. Jika masyarakat menjalankan sistem gadai sawah yang sesuai dengan tatanan hukum Islam, maka akan terhindar dari unsu ketidakadilan. (Wawancara dengan tokoh agama, tgl 22 Juni 2022)

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem gadai termasuk penggunaan barang jaminan (sawah) yang terjadi pada masyarakat Desa Lamteuba, tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Penerima gadai dapat menggunakan bidang tersebut untuk menghindari supaya tidak *mubazir*. Jika tidak digunakan, akan mahal perawatannya, tetapi akan kehilangan kegunaannya. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, terutama gadai (*rahin*). Namun yang menjadi permasalahan dalam realisasi

gadai adalah penerima gadai memegang sepenuhnya barang jaminan dan penerima gadai (*murtahin*) memperoleh keuntungan dan kerugian karena barang jaminan digunakan sepenuhnya. Oleh karena itu, selama pelunasan hutang, *murtahin* menggunakan sawah sebagai jaminan, sehingga uang yang dipinjam tetap sama dan tidak berkurang sama sekali.

Selain itu, pegadaian dapat menggunakan sawah tersebut dengan seizin pegadaian. Namun, sawah yang dijadikan gadai tidak boleh digunakan secara berlebihan, semua keuntungan diambil dari penerima gadai (*murtahin*), hanya biaya perawatan dan pengolahan seperti pupuk dan upah buruh. Harus dilakukan pembagian keuntungan antara pegadaian dan pegadaian sesuai kesepakatan. Menurut peneliti, pengambilan memanfaatkan merupakan salah satu harta yang paling banyak disia-siakan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 4:29).*

Tafsir:

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

- b. Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadaai dengan adanya bagi hasil

Ketika pegadaian (*rahin*) menggunakan sawah, ada beberapa pendapat dari para ulama. Beberapa pegadaian diperbolehkan dan beberapa dilarang. Menurut mazhab Hanafi, *rahin* tidak dapat menggunakan jaminan tanpa izin *murtahin*, dan *murtahin* tidak dapat menggunakan jaminan tanpa izin *rahin*. Mereka berpendapat bahwa barang jaminan harus tetap menjadi

milik *murtahin* selamanya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama Hanabila, karena keistimewaan yang terdapat pada barang jaminan pada dasarnya berkaitan dengan *rahn* (Mulazid, 2016).

Ulama Malikiyah percaya bahwa bahkan dengan izin *rahin* dari *murtahin*, dia tidak memiliki hak langsung untuk menggunakan properti yang digadaikan. Izin *murtahin* berarti batalnya akad gadai. Karena keuntungan dari barang gadai yang digadaikan masih menjadi milik *rahin*, maka berhak menyatakan penggunaan barang gadai agar barang gadai tersebut tidak terbuang sia-sia (Faisal, 2017). Juga, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* diperbolehkan menggunakan barang jaminan, dan tidak perlu meminta izin seperti. Namun, jika hal ini menyebabkan pengurangan jaminan untuk sawah, kebun, dan lain-lain, *rahin* harus meminta izin dari *murtahin*.

Pada praktik gadai masyarakat Desa Lamteuba, murni menggunakan akad gadai dan tidak memberikan syarat suatu apapun didalamnya, dan menurut penelitian hal ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Dilakukan secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu, adanya pihak-pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), hutang (*marhun bih*), dan ijab qobul (*sighat*).

Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi *aqidyn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi

kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat nilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

Melihat hal ini, berkaitan dengan praktik gadai sawah Desa Lamteuba pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun hanya saja ada yang terjadi kekurangan dalam praktik gadai sawah ini, menurut peneliti hal ini terjadi saat mengadakan sebuah perjanjian memang ada sebagian pihak penggadai dengan pihak penerima gadai tidak menuliskan atau dicatat secara jelas, hanya dengan lisan dan asas saling percaya saja. Akan tetapi, sebagian ada juga yang menggunakan surat dan matrai, agar memperkuat akad tersebut, hal ini bias menjadi alat bukti ketika salah satu pihak ada yang berkhianat.

c. Waktu penguasaan barang gadai

Ada banyak pegadaian dengan batas waktu, tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih menggadaikan sawahnya tanpa batas waktu. Jika penerima gadai gagal melunasi utangnya, sawah gadai tersebut secara otomatis akan berlanjut tanpa batas waktu, sehingga gadai sering berlangsung bertahun-tahun. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Khairani

*“Gadai sawah yang sudah berlangsung begitu lama itu disebabkan karena saya belum mampu untuk bayar hutang*

*tersebut dikarenakan uang saya punya saya gunakan untuk keperluan pendidikan anak sehingga saya membutuhkan biaya yang sangat besar, maka dari itu sampai sekarang saya belum mampu membayarnya” (Wawancara dengan Ibu Khairani rahin tgl 19 Juni 2022).*

Dalam Islam, tidak ada batasan waktu yang jelas tentang gadai. Hanya Allah yang menganjurkan bahwa jika *rahin* belum mampu untuk membayar utangnya, ia harus diberikan jangka waktu untuk membayarkannya. QS. Al-Baqarah: 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah 2:280).*

Tafsir:

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar hutangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah

meringankan yang berutang atau membebaskannya dari hutang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

Namun, kurangnya tenggat waktu dapat menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Desa Lamteuba dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini dimungkinkan jika orang yang menandatangani kontrak meninggal, sehingga ada potensi konflik. Praktek gadai di Desa Lamteuba ketika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli waris sampai dengan hutangnya dilunasi. Menurut ulama Malikiyyah, salah satu penyebab berakhirnya akad gadai adalah meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

Gadai sawah merupakan jaminan atas pinjaman untuk menerima sejumlah uang tunai atau emas dengan jaminan. Penggadai akan berhak mengambil jaminan tersebut ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang atau emas yang ingin diperolehnya. Berdasarkan definisi tersebut bahwa peneliti dapat menyimpulkan selama uang gadai atau emas belum dilunasi maka sawah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai dan selama itu seluruhnya dapat dimanfaatkan dan menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Gadai pada masyarakat Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar menjadikan sawah menjadi barang yang bertahan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang

memberikan pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai, penerima gadai dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah gadai tersebut selama pengutang belum mampu melunasi hutangnya, karena pada awal kesepakatan akad sudah menjadi adat istiadat di Desa Lamteuba turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Pada dasarnya masyarakat Desa Lamteuba bermata pencaharian di sektor pertanian yang mengandalkan pada musim padi. Apabila musim panen padi telah tiba maka masyarakat akan mendapatkan hasil dari panen tersebut, dan masyarakat pun dapat menggunakan hasil dari panen tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak seperti kebutuhan pendidikan anak dan modal usaha lainnya, sehingga membuat petani Desa Lamteuba terpaksa menggadaikan sawahnya. Masyarakat Desa Lamteuba menggadaikan tanah sawah biasanya kepada kerabat atau keluarga ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman atau uang tersebut tanpa ditentukan batas waktu pelunasannya, atau bentuk tahunan.

Sampai batas waktu pelunasan hutangnya, namun penggadai belum mampu membayar hutangnya maka penerima gadai berhak untuk tetap mengelola sawah dan mengambil hasilnya. Adapun apabila *murtahin* membutuhkan uang dan *rahin* tidak membayar sesuai perjanjian maka *murtahin* dapat menjual tanah sawah tersebut dan dilunasi hutang si *rahin* sesuai dengan jumlah hutangnya dan apabila ada kelebihan maka dikembalikan kepada si

*rahin*. Berdasarkan wawancara tersebut rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo. Penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya, maka penerima (*murtahin*) gadai masih berhak atas sawah tersebut sampai si *rahin* mampu membayar hutangnya. Biasanya pelaksanaan gadai sawah dilakukan dengan menghadirkan para saksi serta menggunakan bukti berupa surat perjanjian yang didalamnya terdapat nama penggadai dan juga nama penerima gadai, jumlah hutang, luas sawah, tanda tangan pihak serta tanda tangan para saksi.

**Tabel 4. 3**  
**Daftar Rahin dan Murtahin**

No	Rahin	Murtahin
1	Bapak Amajid	Ibu Rahmawati
2	Bapak Zakir	Ibu Muna
3	Bapak Idris	Bapak Hasan
4	Ibu Khairani	Bapak Ruslan
5	Bapak Gade	Ibu Yulsina
6	Ibu Hamidan	Bapak Baktiar
7	Ibu Jauyah	Bapak Nafi
8	Bapak Zulkifli	Ibu Jannah
9	Ibu Yanti	Ibu Hayati
10	Bapak M. Ali	Ibu Darma
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>

Sumber: Data Diolah( 2022)

#### **4.2.2 Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar**

Para ulama sepakat bahwa dalam ekonomi Islam, penerima dilarang menggunakan barang gadai. Karena semua bentuk pemanfaatan yang diuntungkan dari pegadaian adalah riba. Barang gadai hanya merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, tetapi penggunaan dan pendapatannya tetap menjadi hak pemilik penggadai (Saifuddin, 2021). Apakah pendapatan dari kegiatan tertentu memberikan kontribusi pada tingkat peningkatan ekonomi masyarakat tergantung pada produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kestabilan pendapatan ekonomi masyarakat cenderung dipengaruhi oleh keunggulan sumber pendapatan. Jenis pendapatan non-pertanian umumnya tidak musiman dan dapat diperoleh setiap saat sepanjang tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan adalah kesempatan kerja yang tersedia, kurangnya keterampilan dan kualifikasi kerja, dan jumlah modal yang digunakan. Karena tanah digadaikan dan hanya ada sedikit pekerjaan, praktik gadai membuat modal tidak tersedia untuk usaha petani, memaksa mereka melakukan pekerjaan asing dan mengurangi pendapatan mereka. Meskipun masyarakat melakukan praktik gadai namun tidak ada peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan, dikarenakan masyarakat menggadaikan sawahnya karena keadaan yang sangat begitu mendesak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

peneliti bahwa yang menyebabkan pelaksanaan gadai sawah terhadap dampak peningkatan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Sebagian besar masyarakat di Desa Lamteuba bermata pencaharian sebagai petani, yang membuat mereka tidak ada pekerjaan lain jika sawahnya di gadaikan.
- b. Lahan yang digadaikan tidak bisa di kelola atau diambil hasilnya, karena sudah menjadi ketentuan dari penerima gadai yang disepakati.
- c. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) yang menarik manfaat terhadap barang gadai (*marhun*), misalnya barang gadaian berupa sawah atau lading, dimana *murtahin* mengambil 2:1 sebagian hasil gadai tersebut, tentunya hal tersebut dilakukan agar *rahin* tidak merasa dirugikan karena barang yang telah ia gadaikan telah dikelola oleh penerima gadai. Meskipun *rahin* mendapatkan hasil dari hasil pengelolaan sawah tersebut tidak ada perubahan atau peningkatan ekonomi.
- d. Berubahnya pekerjaan petani menjadi buruh yang mengakibatkan pendapatan menurun sesuai dengan pekerjaan penggantinya.

Dalam praktik gadai sawah menyebabkan keuntungan oleh pihak penerima gadai yang mengambil manfaat dari lahan yang telah digadaikan oleh pemberi gadai karena pengambilan manfaat dari lahan gadaianya melebihi dari hutangnya kepada *murtahin*.

### **4.2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dicapai dengan memenuhi semua kebutuhan dasar manusia, menghilangkan semua kesulitan dan ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas moral dan material. Ilmu ekonomi adalah ilmu social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai sistem ekonomi, Islam mendorong manusia untuk bekerja keras. Pekerjaan dan apa yang ingin dilakukan ditempatkan pada skala kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. **Unsur Materi**

Kegembiraan yang diberikan oleh Allah diduniawi berupa rezeki dan perhiasan. Islam melihat kehidupan di dunia ini secara rasional, Islam memungkinkan orang untuk mengambil keuntungan dari berkah dunia yang halal dan menjauhi dari apa yang haram. Al-Qur'an dan hadist menyebutkan banyak kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan, yaitu:

- 1) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain.
- 2) Nikmat pakaian dan perhiasan.
- 3) Nikmat tempat tinggal.

- 4) Nikmat kendaraan.
- 5) Nikmat rumah tangga.

b. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak di kedamaian, kelapangan dada, ketenangan hati. Jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraisy: 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”*. (Al-Qur’an: 3-4).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah SWT:

- 1) Menyembah Allah (pemilik) Ka’bah

Indikator kesejahteraan yang pertama dan yang paling utama didalam Al-Qur’an adalah “menyembah Allah (pemilik) Ka’bah”, mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat tersebut didahulukan dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah

masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai pelindung, pengayoman dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pihak yang khalik. Semua aktivitas masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.

## 2) Menghilangkan Lapar

Berdasarkan ayat diatas mengandung makna yang diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang meberi makan pada orang lapar tersebut ialah Allah SWT. Maka ditegaskan bahwa rezeki yang bersumber dari Allah tersebut ialah untuk menghilangkan lapar. Mempunyai makna bahwa rezeki yang diberikan Allah pada setiap umat-Nya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi untuk dikuasai individu, kelompok, atau orang-orang tertentu saja. Hal ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk berlebih-lebihan.

## 3) Menghilangkan Rasa Takut

Membuat suasana aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator kesejahteraan atau tidaknya masyarakat. Jika perampokan, pemerkosaan, bunuh diri dari kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembetulan pribadi-

pribadi yang soleh dan membuat sistem yang menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Jadi dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat Desa Lamteuba dapat dikatakan memiliki dampak positif dan negative bagi tingkat perekonomian masyarakat Desa Lamteuba pada umumnya. Dampak positif bagi perekonomian masyarakat adanya tambahan modal dari hasil gadai tersebut secara cepat bagi yang membutuhkan tambahan modal, walaupun dengan menggadaikan tanah sawahnya. Dan dampak negative yang ditimbulkan adalah bagi perekonomian masyarakat adalah yang menggadaikan tanah sawahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membuat masyarakat menjadi masyarakat yang cenderung menerapkan pola hidup konsumtif (Abdul, 2016).

### **Informan**

Pada tanggal 15 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Amajid sebagai *rahin* “Selama saya melakukan akad gadai sawah tidak ada perubahan ekonomi sama sekali meskipun saya mendapatkan sebagian dari hasil sawah tersebut namun setiap hasilnya saya gunakan untuk keperluan lainnya. Di karenakan sawah tersebut di kelola oleh penerima gadai.

Pada tanggal 16 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Yuslina sebagai *murtahin*

*“Untuk peningkatan ekonomi Alhamdulillah ada peningkatan dari pada sebelum melakukan akad gadai karena sawah gadai digarabkan oleh saya otomatis hasilnya akan jadi milik saya walaupun harus bagi hasil dengan rahin.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tidak semua yang melakukan gadai sawah akan mendapatkan keuntungan yang besar, namun ada hasil yang mereka dapatkan meskipun hasil tersebut terbatas. Dan begitu juga bagi penerima gadai yang dimana mereka dapat menikmati hasil dari sawah tersebut meskipun keuntungan yang tidak begitu besar.

#### **4.2.4 Praktik Gadai Sawah di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Tinjauan Fikih Muamalah**

##### **1. Tujuan Akad**

Masyarakat Desa Lamteuba adalah mereka yang bertahan hidup di sektor pertanian baik di sawah maupun di perkebunan, ladang dan sebagainya. Gadai sawah biasanya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai sawah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, antara lain kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, pembiayaan usaha, dan pembangunan rumah. Hal ini tidak terlepas dari biaya hidup yang cukup tinggi. Alhasil, gadai sawah menjadi solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Gadai sawah di kalangan petani Desa Lamteuba biasanya dilakukan dalam hal pinjaman uang (*qard*). Tujuannya ada yang bersifat

produktif misalnya untuk biaya pengobatan istri dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut ada beberapa hasil wawancara *rahin* dan *murtahin* yang dijadikan sebagai informan.

### **Informan**

Pada tanggal 15 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Amajid sebagai *rahin* “*Saya melakukan akad gadai sawah karena keadaan mendesak dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya pendidikan anak dan juga pengobatan istri saya. Saya memilih melakukan gadai sawah karena sawahlah harta yang saya punya, jadi mau tidak mau saya harus melakukan akad gadai tersebut*”.

Pada tanggal 15 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Zakir sebagai *rahin* “*Saya melakukan transaksi gadai sawah ini hanya untuk biaya kehidupan sehari dikarenakan saya tidak sanggup untuk mengelola sawah tersebut makanya saya gadaikan sawah saya*”.

Pada tanggal 16 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Yuslina sebagai *murtahin* “*Saya melakukan akad gadai ini hanya bertujuan membantu saudara saya yang membutuhkan biaya yang mendesak, dikarenakan beliau tidak mempunyai harta yang lain hanya sawah yang ia punya maka sawah tersebut digadaikan kepada saya dan sawah tersebut akan selamanya ditangan saya sampai ia mampu membayarkan hutangnya*”.

Pada tanggal 16 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Hamidan sebagai *rahin* “*Saya melakukan akad gadai sawah karena saya membutuhkan biaya pendidikan anak saya karena membutuhkan biaya yang cukup besar, saya menggadaikan sawah saya karena saya tidak mempunyai harta yang lain dan disini menggadaikan sawah sudah menjadi hal kebiasaan masyarakat*”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kebanyakan masyarakat Desa Lamteuba melakukan akad gadai hanya untuk kebutuhan hidup dan juga kebutuhan lainnya dikarenakan mereka membutuhkan biaya yang sangat mendesak sehingga mereka melakukan gadai sawah untuk mendapatkan biaya yang dibutuhkan secepatnya.

## 2. Lama Waktu Perjanjian

Kesepakatan waktu akad gadai sawah yang menjadi budaya di Desa Lamteuba adalah tidak ditentukan batas waktu. Namun sebagian petani ada juga yang menentukan batas waktu minimal 5 tahun, selama 5 tahun tersebut penerima gadai (*murtahin*) bisa menggarap sawah dan setelah itu penggadai (*rahin*) harus membayar hutangnya. Namun, jika penggadai belum bisa membayar hutang, maka penerima gadai bisa melanjutkan penggarapan sawah tersebut hingga penggadai bisa membayar hutangnya (Ibnu Rusyd, 2016).

## **Informan**

Pada tanggal 17 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Idris sebagai *rahin* “*Dalam transaksi akad yang saya jalani saya tidak menentukan batas waktu kapan saya akan mengambil kembali sawah tersebut hal ini sudah kami sepakati diawal transaksi terjadi sehingga barang gadai tersebut akan selamanya ditangan penerima gadai sampai saya mampu membayar hutang saya*”.

Pada tanggal 18 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Rahmawati sebagai *murtahin* “*Saya melakukan akad gadai ini hanya karena ingin membantu saudara saya jadi saya tidak menentukan batas waktu untuk pembayaran hutang tersebut, jika memang orang tersebut sudah mampu membayar hutangnya maka disitulah saya akan menyerahkan sawahnya kembali karena menurut saya jika saya menentukan batas waktu makan orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam hal tersebut*”.

Pada tanggal 18 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Muna sebagai *murtahin* “*Ketika akad transksi terjadi saya tidak menentukan batas waktu untuk membayar hutangnya walaupun gadai sawah sudah berlangsung bertahun-tahun bagi saya itu bukan menjadi masalah sehingga si penggadai tidak mengalami keberatan untuk mengembalikan hutang tersebut*”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa tidak batasan waktu pengembalian hutang ataupun sawahnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Lamteuba dari zaman dulu.

### 3 Rukun dan Syarat

Dari segi rukun, praktik gadai sawah petani Desa Lamteuba sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah. Karena penggadai, penerima gadai, ijab Kabul, hutang, dan harta yang dijadikan jaminan (Ibnu Rusyd, 2016).

Adapun dari segi syarat, kesesuaiannya sebagai berikut:

1. Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para pelaku gadai memiliki kecakapan hukum (baliq dan berakal).
2. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian gadai biasa disyaratkan penerima gadai harus menggarap sawah dan menikmati seluruh hasilnya. Hal ini bertentangan dengan tabiat akad gadai karena hak kepemilikan sawah tetap ada pada penggadai, penerima gadai tidak berhak menggarapnya sebab sawah bukanlah sejenis kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Penerima gadai juga tidak berhak menyewakannya karena bukan miliknya yang sah mengingat salah satu syarat barang yang disewakan

adalah dimiliki oleh orang yang menyewakan atau orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad sewa.

3. Syarat yang berkaitan dengan hutang sudah terpenuhi karena merupakan hutang yang jelas dan wajib dikembalikan kepada penerima gadai, walaupun tidak disepakati hutang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan (sawah).
4. Syarat yang terkait dengan jaminan sudah terpenuhi baik dalam akad gadai, karena barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

#### 4 Hak dan Kewajiban dalam gadai

Kedua akad gadai sawah yang sering dilakukan petani Desa Lamteuba memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak karena beberapa hal berikut:

1. Penerima gadai diperkenankan menjual sawah ketika penggadai belum mampu bayar pinjamannya dalam tempo yang disepakati.
2. Dalam gadai, penerima gadai menggunakan barang gadaian untuk kepentingan sendiri yaitu menggarap sawah dan hasilnya dibagi dengan penggadai yaitu 2:1.

3. Penggadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang gadai (sawah) apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. Penggadai juga berhak menerima hasil penjualan barang gadai, apabila ada kelebihan atas penjualan barang gadai tersebut setelah pembayaran hutang, karena memang disepakati adanya penjualan sawahnya.
4. Penggadai merelakan penjualan sawah apabila dalam waktu yang telah disepakati tidak dapat melunasi hutangnya.

#### **Informan**

Pada tanggal 19 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Hasan sebagai *murtahin* “ketika transaksi gadai terjadi saya tidak menentukan batasan waktu namun apabila sewaktu-waktu saya membutuhkan biaya dan si penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya maka sawahnya tersebut saya jual untuk pelunasan hutangnya dan kelebihan atas penjual tersebut saya kembali kepadanya hal tersebut sudah ada perjanjian di awal saat transaksi terjadi”.

Pada tanggal 19 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Khairani sebagai *rahin* “Saya merelakan sawah saya dijual oleh penerima gadai apabila sewaktu-waktu beliau membutuh biaya dan saya belum mampu untuk membayar hutang saya karena tidak ada pilihan lain, jika

*pun saya meminjamkan uang di bank nanti saya juga mengalami kesusahan dalam mengembalikan hutang”.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa apabila suatu waktu *rahin* tidak mampu membayar hutangnya maka ia akan rela tanah sawahnya dijual untuk membayar hutangnya dan tidak ada pemaksaan dari si *murtahin*.

## 5 Resiko Kerusakan Barang Gadai

Dalam akad gadai resiko kerusakan sawah seperti kekeringan, banjir, dan terkena hama ditanggung oleh penerima gadai, hal ini sejalan dengan konsep fikih muamalah.

### **Informan**

Pada tanggal 20 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Zulkifli sebagai *rahin* “*Dalam pengelolaan sawah, sawah yang saya gadaikan sepenuhnya di kelola oleh penerima gadai jadi segala kebutuhan yang diperlukan ketika penggarapan sawah ditanggung oleh penerima gadai itu sudah menjadi hal kebiasaan masyarakat disini, jadi saya tidak ada mengeluarkan sedikitpun uang untuk biaya keperluan sawah tersebut selama sawah tersebut dikelola oleh penerima gadai”.*

Pada tanggal 21 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Ruslan sebagai *murtahin* “*Sawah yang saya terima sebagai barang jaminan dikelola oleh saya jadi semua kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan*

*sawah sudah menjadi tanggung jawab saya sebesar apapun keperluannya dikarena tidak mungkin biaya tersebut ditanggung oleh penggadai sedangkan sawah tersebut saya yang kelola”.*

Pada tanggal 22 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Baktiar sebagai *murtahin* “*Segala biaya kerusakan terhadap sawah yang jadi barang jaminan tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sampai si penggadai mampu membayar hutangnya tersebut”.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa apabila ada terjadi kerusakan atas barang gadaian tersebut maka yang akan menjadi tanggung jawab adalah *murtahin* dikarenakan barang gadaian tersebut berada ditangan *murtahin* dan juga dikelola olehnya.

## 6 Penjualan Barang Gadai

Penjualan sawah gadaian jarang sekali terjadi dikalangan petani Desa Lamteuba karena dalam akad gadai penerima gadai sudah merasa diuntungkan dengan hasil sawah yang mereka garap. Hal itu yang menyebabkan mereka tidak menuntut penggadai untuk membayar hutangnya dengan segera kecuali dalam keadaan mendesak.

Pada tanggal 22 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Gade sebagai *rahin* “*Selama akan transaksi terjadi saya tidak punya keinginan untuk menjual barang jaminan tersebut karena menurut saya itu merugikan si penggadai tapi apabila suatu waktu saya sangat*

*memerlukan biaya yang sangat mendesak saya akan menjual sawah tersebut atas izin si penggadai”.*

Pada tanggal 23 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak Nafi sebagai *murtahin* “*Sesuai dengan perjanjian diawal yang saya lakukan apabila sipenggadai tidak mampu mengembalikan uang tersebut ketika saya betul-betul memerlukan uang tersebut saya akan menjual sawah tersebut untuk pembayaran hutangnya dan kelebihan atas penjualan tersebut akan saya kembalikan kepadanya”.*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa mereka akan menjual barang gadaian tersebut apabila dalam waktu yang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual barang gadaian tersebut tentunya itu sudah ada kesepakatan bersama.

## 7 Pengambilan Manfaat atas Barang Gadai

Dalam akad gadai pengambilan manfaat/penggarapan sawah dilakukan oleh penerima gadai atas izin penggadai dan disyaratkan di awal akad, hal ini dapat dianalisis berdasarkan beberapa pendapat ulama, yaitu:

### 1. Ulama Hanafiyah

Menurut sebagian ulama Hanafiyah praktik tersebut diperbolehkan secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat tidak boleh secara mutlak, karena hal itu sama dengan riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan

sesuatu yang mengandung syubhat riba. Dan sebagiannya lagi mengatakan tidak boleh karena pemanfaatan tersebut disyaratkan di awal akad, dan itu termasuk riba.

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh karena hutang dalam bentuk pinjam meminjam, maka termasuk kategori pinjaman hutang yang menarik kemanfaatan.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh karena hutang berupa pinjaman dan penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan tersebut yang berarti merugikan pihak penggadai. Selain itu, menurut Ulama Syafi'iyah syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad gadai dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad gadai tersebut juga menjadi tidak sah.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat tidak boleh karena:

1. Barang gadaian bukan hewan dan merupakan sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan.
2. Pemanfaatan tersebut tanpa imbalan (cuma-cuma).
3. Hutang berupa pinjaman.

Selain itu, menurut Ulama Hanabilah pemanfaatan tersebut seharusnya dihitung sebagai bagian dari pembayaran hutang yang ada.

#### 8 Pembiayaan Barang Gadai

Dalam akad gadai, biaya penggarapan sawah menjadi tanggung jawab penerima gadai karena sawah digarap oleh penerima gadai, hal ini tidak sesuai dengan konsep fikih muamalah karena seharusnya penggadailah yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan barang gadai.

##### **Informan**

Pada tanggal 23 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Jauyah sebagai *rahin* “*Segala kebutuhan atas pembiayaan barang gadai itu bukan tanggung jawab saya karena saya tidak mengelola sawah tersebut. Untuk biaya kebutuhan ataupun kerusakan barang gadai tersebut tanggung jawab si penerima gadai*”.

Pada tanggal 23 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Jannah sebagai *murtahin* “*Saya yang akan menanggung segala kebutuhan dan pembiayaan lainnya terhadap sawah tersebut dikarenakan sawah tersebut saya yang kelola bahkan itu berlanjut sampai si penggadai sudah mampu membayar hutangnya*”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa segala biaya yang dibutuhkan akan ditanggung oleh *murtahin*

selama sampai *rahin* mampu untuk membayarkan hutangnya dikarenakan sawah tersebut dikelola oleh *murtahin*.

## 9 Pengambilalihan Barang Gadai

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Lamteuba tidak mensyaratkan pengambilalihan sawah oleh penerima gadai manakala penggadai tidak mampu membayar hutangnya. Oleh Karena itu, tidak pernah terjadi pengambilalihan sawah oleh penerima gadai, hal ini sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah.

### **Informan**

Pada tanggal 24 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Yanti sebagai *rahin* “*Selama akad gadai masih berlangsung tidak ada pengambilalihan gadai bahkan jika saya belum mampu untuk bayar hutang saya maka akad gadai tersebut akan berlanjut sampai saya mampu membayar hutang saya*”.

Pada tanggal 24 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Hayati sebagai *murtahin* “*Selama saya melakukan gadai sawah belum pernah saya melakukan yang namanya pengalihan barang gadai, jika pun si penggadai belum mampu untuk membayar hutangnya maka gadai ini akan berlanjut sampai si penggadai sudah mampu untuk membayarkan hutangnya walaupun sudah bertahun-tahun lamanya*”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa selama akad gadai berlangsung belum pernah ada pengalihan barang gadai meskipun si penggadai belum mampu untuk mengembalikan hutangnya maka gadai tersebut akan berlanjut sampai si penggadai mampu membayarkannya.

#### 10 Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai sawah berakhir ketika penggadai bisa membayar hutangnya. Hal ini dibenarkan dalam perspektif fikih muamalah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik gadai di lapangan meliputi berbagai hal teknis yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah praktik gadai. Peneliti secara detail mengatur praktik syarat dan rukun gadai secara praktis tentang gadai sawah. Salah satu yang penting dalam penjabaran ini adalah pemanfaatan barang yang digadaikan. Menurut Jumhur *Fuqoha'* pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah tidak boleh meskipun atas izin *rahin*, karena hal itu termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagian kecil ulama lain menyatakan, bahwa memanfaatkan barang gadai adalah boleh atas izin dari pemiliknya (*rahin*). Ini seperti sebagian ulama mazhab Hanafi, yang menyebut *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas izin si *rahin*, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa yang menghendaknya. *Murtahin* dapat mengambil manfaat atas barang gadai tersebut serta hal ini tidak termasuk kedalam riba (Endang, 2016).

## **Informan**

Pada tanggal 25 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Bapak M. Ali sebagai *rahin* “*Akad gadai ini akan berakhir ketika saya sudah mampu untuk bayar hutang saya ataupun jika si penerima gadai sudah membutuhkan uangnya untuk keperluan mendesak maka saya akan menjual sawah saya untuk membayar hutang saya, dan bagi saya ini sudah jadi pilihan terakhir bagi saya*”.

Pada tanggal 26 Juni 2022 peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu, Ibu Darma sebagai *murtahin* “*Ketika si penggadai sudah mampu membayar hutangnya tersebut maka akad gadai ini akan berakhir namun jika belum mampu untuk membayarkan maka akad gadai ini akan terus berlanjut sampai si penggadai mampu membayarkan hutangnya*”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa akad gadai berakhir apabila si penggadai sudah mampu membayarkan hutangnya maka berakhirilah akad gadai tersebut.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Gadai sawah yang terjadi di Desa Lamteuba kebanyakan terjadi karena alasan ekonomi. Salah satunya alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai yang tidak memakan banyak waktu yang lama. Selain itu, masyarakat dapat segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya hanya dengan menjaminkan barang berharga seperti sawah yang dimilikinya tanpa harus takut keehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya. Mekanisme dari gadai sawah ini terjadi ketika si *rahin* membutuhkan uang, lalu si *murtahin* meminjamkannya uang, si *rahin* kemudian menyerahkan sawah sebagai jaminannya dan si *murtahin* mengelola sawah sampai uangnya dikembalikan oleh si *rahin*.
2. Selanjutnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Lamteuba sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak adanya gadai adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan

*rahin* kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara *rahin* dan *murtahin* semakin meningkat.

3. Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Lamteuba sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Meskipun semua rukun sudah terpenuhi tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantara sebagian penggadai ketika terjadi akad tidak ada batasan waktu pengembalian hutangnya, pemanfaatan *marhun* yang berlebihan oleh *murtahin*. Gadai sawah justru mengandung unsur kezaliman antar sesama. Dalam hal barang jaminan yaitu sawah dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* selama hutang belum dilunasi oleh si *rahin*. Sementara itu pihak *murtahin* juga akan tetap mendapat pengembalian uang secara utuh dari *rahin* ketika si *rahin* sudah mampu membayarkannya, sementara pihak *rahin* harus mengembalikan uang secara penuh.

## 5.2 **Saran**

1. Sebaiknya *rahin* atau masyarakat Desa Lamteuba sebelum melakukan pelaksanaan gadai sawah lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Disarankan *rahin* meminjam uang tanpa melakukan gadai sawah

apabila memang mata pencaharian utama berasal dari sawah tersebut, dan melakukan akad sewa saja.

2. Sebaiknya *murtahin* benar-benar menunjukkan sikap tolong-menolong dalam pelaksanaan gadai sawah ini. Meluruskan niat untuk menolong keadaan *rahin* yang sedang mengalami kesulitan. Karena dalam kasus ini *rahin* yang menggadaikan sawahnya dalam keadaan mendesak oleh kebutuhan hidup dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat.
3. Sebaiknya pemerintah desa setempat mengadakan penyuluhan bagaimana tata cara gadai sawah dengan benar menurut ajaran Islam dengan mendatangkan ahli dalam bidang muamalah, kemudian membuat peraturan apabila hendak melakukan gadai sawah harus didampingi oleh pihak pemerintah desa.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif ekonomi Islam bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan dan referensi. Kemudian diharapkan juga agar menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan variable judul lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan penelitian ini. Dengan begitu, peneliti berharap untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nur Karim Terjemahan (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Abdul, M. (2016). *Implikasi Gadai Syari'ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Praya)*. JLME, Vol. 2. No. 2 ISSN 2442-9511.
- Ahmad, Nilnal dan Moh, Anwar. (2021) "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktik Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus" (*Jurnal Penelitian Volume 15, No. 1, Februari*).
- Arafat, F. D., & Pahlevi, F. S. (2021). Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 145–162.
- Azharsyah, I. (2012). Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1).
- Di, K. A., Gapura, D., Pujut, K., Yasin, M., Huzaini, M., Jupri, A., & Mataram, U. (2018). *EKONOBIS Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap*. 4(1), 58–66.
- Endang, Hidayat. (2016). *Transaksi Dalam Bentuk Penguatan Kepercayaan (Tautsiqah)*, (PT: Remaja Rosdakarya. Hal. 189-190.
- Faisal, A. (2017). *pandangan ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah di desa talungeng kecamatan barebbo kabupaten bone*.
- Fajri, Ikhsan, Muksal, Eddy Gunawan & Teuku Meldi Kusuma. (2018) *Bank Gala (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*. Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

- Fitrah, Muh, dan Lutfiyah. (2017). *“Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CVJejak.
- Hanso, B. (2016). *pelaksanaan gadai tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 4, 1–23.
- Ibnu, Rusyd. (2016). "Bidayarul Mujahid", dalam Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah*, cet. I (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 161).
- Idris, (2015) *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 205.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam ( Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur )*. 7(03), 1524–1529.
- Ketut Adi Subrata. (2016) *“Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok dan Pendapatan (di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”*. Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung
- M. Ali Sodik Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, 1st ed. (Kediri: Literasi Media Publishing).
- Maisara Ulfa. (2019). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gada (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muchsin. (2016). *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. 1(1), 87–97.
- Mulazid, A.M. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Nursyarifah, F. (2015). praktik gadai sawah petani desa simpang kecamatan cipunagara kabupaten subang dalam perspektif fikih muamalah. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.

Praktik, A., Saw, R., Sindanggrasa, D., Sindangbarang, D., & Kunci, K. (n.d.) (2020). *Asep Salahudin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum , UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia*

Prastowo, Andi. (2016). “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rizal, J. T., Km, N., Kuliah, M., Pulungan, M. S., Sos, S. I., & Psi, M. (2020). *Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan* (Issue 0634).

Rodomi,Ahmad. (2015). *Asuransi Pegadaian Syariah*, cet. I (Jakarta: Mitra Wacana Media). Hal. 66-67.

Saifuddin.(2021) .“Penerapan Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Islam Studi Kasus Desa


Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo” (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7No. 1.Hal. 12-38*)

Safrizal. (2016). "Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. (*Jurnal Ilmiah Islam Futura, 15(2), 231-259*).

Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar PenelitianHukum*. Cet. Ketiga. Jakarta:UI-Press.

Subrata, Ketut Adi. (2016). "*Praktik gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pokok dan pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah*"

Sugiyono. (2016). *metodologi Penelitian Kualitatif. dan R&D.*  
Bandung: CV Alfabeta.



## LAMPIRAN

### Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penggadai Hasil Wawancara dengan Bapak Amajid (Penggadai)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Biaya
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi orang yang ingin ditawarkan
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Diserahkan saat transaksi terjadi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Ditentukan dengan luas tanah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak meningkat
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Setelah 5 tahun
9. Apakah sawah gadai akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Sawah akan dikelola oleh penerima gadai
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Saat ini masih dalam masa gadai

### **Hasil Wawancara dengan Bapak Zakir (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Tidak ada
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi orang yang ingin ditawarkan dan juga menjelaskan kondisi sawah
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa, warga
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Saat transaksi terjadi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung pada luas lahan yang digadaikan
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak ada
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tidak ada batasan waktunya
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Tidak terlalu sulit

### **Hasil Wawancara dengan Bapak Idris (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Untuk biaya pendidikan anak
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi orang yang ingin ditawarkan tanah sawah tersebut
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Saat semua sudah setuju untuk melakukan penyerahan tanah sawah tersebut
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Biasa melihat luas lahan kadang ada yang sampai 15 mayam emas
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak, karena mengurangi pendapatan
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tanpa batas waktu
9. Apakah sawah gadai akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Sulit

### **Hasil Wawancara dengan Ibu Khairani (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Biaya pendidikan anak
2. Bagaimana cara Ibu menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi langsung orang yang ingin ditawarkan tanah sawah tersebut
3. Apakah Ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Warga desa, imam menasah, kepala desa
5. Kapan Ibu akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerimagadai?  
Jawaban: Saat transaksi dilakukan
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Dilihat dari luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Biasa saja
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tanpa batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Kesulitan

### **Hasil Wawancara dengan Bapak Gade (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Pengobatan
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi orang tersebut untuk ditawarkan
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Saat transaksi terjadi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak ada peningkatan
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tanpa ada batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Kesulitan

### **Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidan (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Tidak ada
2. Bagaimana cara Ibu menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi langsung orang yang ingin digadaikan sawah
3. Apakah Ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Ibu akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerimagadai?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas tanah sawahnya
7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Lumayan Meningkat
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tidak ada batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Tidak terlalu

### **Hasil Wawancara dengan Ibu Jauyah (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Tidak ada
2. Bagaimana cara Ibu menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi langsung orang yang ingin digadaikan sawah
3. Apakah Ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Ibu akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerimagadai?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas tanah sawahnya
7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Lumayan Meningkat
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tidak ada batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Tidak terlalu

### **Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkifli (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Pengobatan
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi orang tersebut untuk ditawarkan
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Saat transaksi terjadi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak ada peningkatan
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tanpa ada batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Kesulitan

### **Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Biaya pengobatan
2. Bagaimana cara Ibu menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi langsung orangnya
3. Apakah Ibu bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya, bertemu
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa, warga, keluarga
5. Kapan Ibu akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerimagadai?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Dilihat dari luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak ada peningkatan
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tidak ada
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Ibu kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Sangat sulit


### **Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali (Penggadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak menggadaikan Sawah?  
Jawaban: Biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya
2. Bagaimana cara Bapak menawarkan Sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Mendatangi langsung orangnya
3. Apakah Bapak bertemu langsung saat terjadinya transaksi?  
Jawaban: Iya
4. Siapa saja yang terlibat didalam transaksi tersebut?  
Jawaban: Kepala desa, keluarga
5. Kapan Bapak akan menyerahkan sawah yang digadaikan kepada penerima gadai?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang akan digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai?  
Jawaban: Tidak ada peningkatan
8. Berapa lama sawah tersebut akan ditebus?  
Jawaban: Tanpa ada batas waktu
9. Apakah sawah gadaian akan dikelola (digarab) oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya
10. Apakah menurut Bapak kesulitan dalam mengembalikan pinjaman gadai?  
Jawaban: Sulit

## Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penerima Gadai

### Hasil Wawancara dengan Ibu Rahmawati (Penerima Gadai)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?  
Jawaban: Ingin membantu saja
2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?  
Jawaban: Iya
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?  
Jawaban: Iya, bertemu
4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?  
Jawaban: Tidak ada
5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?  
Jawaban: Saat transaksi terjadi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?  
Jawaban: Meningkat
8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Ibu Muna (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?

Jawaban: Ingin membantu

2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?

Jawaban: Iya

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?

Jawaban: Iya, bertemu

4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?

Jawaban: Tidak ada

5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?

Jawaban: Saat transaksi terjadi

6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?


Jawaban: Tergantung luas sawah

7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?

Jawaban: Meningkatkan


8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Iya




### **Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak dalam melakukan gadai?  
Jawaban: Mudah untuk dijaga
2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?  
Jawaban: Iya
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?  
Jawaban: Tidak ada batas waktu
5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai sawah?  
Jawaban: Ada peningkatan
8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak dalam melakukan gadai?  
Jawaban: Mudah untuk dijaga
2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?  
Jawaban: Iya
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?  
Jawaban: Iya bertemu
4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?  
Jawaban: Tidak ada batas waktu
5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawah
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai sawah?  
Jawaban: Meningkat
8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Ibu Yuslina (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?

Jawaban: Karena mudah untuk dijaga

2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?

Jawaban: Iya

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?

Jawaban: Iya

4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?

Jawaban: Tidak ada

5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?

Jawaban: Saat transaksi

6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?


Jawaban: Dari luas sawah

7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?

Jawaban: Meningkatkan

8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Iya




### **Hasil Wawancara dengan Bapak Baktiar (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak dalam melakukan gadai?  
Jawaban: Tidak ada motivasi
2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?  
Jawaban: Iya
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?  
Jawaban: Iya, bertemu secara langsung
4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?  
Jawaban: Tidak ada
5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?  
Jawaban: Dilihat dari luas sawah yang digadaikan
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai sawah?  
Jawaban: Meningkat
8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya

### **Hasil Wawancara dengan Bapak Nafi (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Bapak dalam melakukan gadai?  
Jawaban: Ingin membantu
2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?  
Jawaban: Iya
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?  
Jawaban: Iya, bertemu langsung
4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?  
Jawaban: Tidak ada
5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?  
Jawaban: Saat transaksi
6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?  
Jawaban: Tergantung luas sawahnya
7. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak setelah terjadi transaksi gadai sawah?  
Jawaban: Meningkat
8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?  
Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Ibu Jannah (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?

Jawaban: Mudah untuk dijaga dan ingin membantu

2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?

Jawaban: Iya

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?

Jawaban: Iya, bertemu secara langsung

4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?

Jawaban: Tidak ada

5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?

Jawaban: Saat transaksi terjadi

6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?


Jawaban: Dari luas sawah tersebut

7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?

Jawaban: Biasa saja

8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Ibu Hayati (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?

Jawaban: Ingin membantu saja

2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?

Jawaban: Iya

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?

Jawaban: Iya, bertemu

4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?

Jawaban: Tidak ada

5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?

Jawaban: Saat transaksi terjadi

6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?


Jawaban: Tergantung luas sawah

7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?

Jawaban: Meningkatkan

8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Iya



### **Hasil Wawancara dengan Ibu Darma (Penerima Gadai)**

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi Ibu dalam melakukan gadai?

Jawaban: Ingin membantu

2. Apakah pihak penggadai menawarkan tanah gadai sawahnya secara langsung?

Jawaban: Iya

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung saat terjadi transaksi?

Jawaban: Iya, bertemu

4. Apakah pihak penggadai menentukan batas waktu dalam menggadaikan sawahnya?

Jawaban: Tidak ada batas waktu

5. Kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikannya?

Jawaban: Saat transaksi

6. Bagaimana dalam menentukan harga sawah yang digadaikan?


Jawaban: Dilihat dari luas sawah

7. Bagaimana kondisi perekonomian Ibu setelah terjadi transaksi gadai sawah?

Jawaban: Biasa saja

8. Apakah sawah gadaian akan dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban: Iya



### Lampiran III Dokumen Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan *rahin* Ibu Yanti



Gambar 2: Wawancara dengan *rahin* Ibu Jaayah



Gambar 3: Wawancara dengan *murtahin* Ibu Rahmawati



Gambar 4: Wawancara dengan *murtahin* Ibu Yuslina